



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Maret 2020

Nomor : S. 22 /MENKO/PMK/III/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Penugasan Khusus Verifikasi klaim Covid-19

Kepada Yth.  
Direktur Utama  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  
Di  
Jakarta

Merujuk pada tugas BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program jaminan sosial kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), BPJS Kesehatan berwenang untuk melakukan proses verifikasi klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menindaklanjuti hasil rapat terbatas kabinet pada tanggal 24 Maret 2020 bahwa BPJS Kesehatan mendapatkan penugasan khusus untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini kami sampaikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan dalam mendukung percepatan penanganan bencana wabah Covid-19, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. memastikan Pasien Covid-19 memperoleh akses pada fasilitas kesehatan yang ditunjuk Pemerintah untuk penanganan bencana wabah Covid-19;
2. melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan dari FKRTL yang ditunjuk Pemerintah untuk penanganan bencana wabah Covid-19; dan
3. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka proses pembayaran tagihan klaim kepada FKRTL yang telah dilakukan proses verifikasi.

Selanjutnya agar Direktur Utama BPJS Kesehatan mensosialisasikan dan melaksanakan tugas khusus dimaksud kepada jajaran BPJS Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian arahan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Menteri Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Tembusan:

1. Presiden RI (sebagai laporan)
2. Wakil Presiden RI (sebagai laporan)
3. Menteri Kesehatan RI
4. Menteri Keuangan RI
5. Sekretaris Kabinet RI
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)